

SOP Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK)

1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan OJK, serta untuk menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat dari risiko konsentrasi penyediaan dana, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian antara lain dengan menerapkan penyebaran/ diversifikasi portfolio penyediaan dana yang diberikan yang dijabarkan dalam suatu batas (limit) maksimum penyediaan dana yang dapat diberikan untuk Peminjam. BMPK ditetapkan bagi penyediaan dana kepada Pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait.

2. Dasar Peraturan

- a. PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 mengenai BMPK Bank Umum
- b. PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 mengenai BMPK Bank Umum
- c. SEBI No.7/14/DPNP tanggal 18 April 2005 mengenai BMPK Bank Umum
- d. PBI No. 8//12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 mengenai Laporan Berkala Bank Umum
- e. PBI No. 13/19/2011 tanggal 22 September 2011 mengenai perubahan PBI No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 mengenai Laporan Berkala Bank Umum
- f. SEBI No.10/26/DPNP tanggal 15 Juli 2008 Perubahan atas SEBI no. 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 mengenai Laporan Berkala Bank Umum
- g. SEBI No. 14/8/DPNP tanggal 06 Maret 2012 mengenai Perubahan Kedua atas SEBI no.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 mengenai Laporan Berkala Bank Umum
- h. SEBI No. 15/14/DPNP tanggal 24 April 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas SEBI no.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 mengenai Laporan Berkala Bank Umum
- i. SEBI No.17/2/Dsta tanggal 27 Januari 2015 mengenai Perubahan Keempat atas SEBI no.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 mengenai Laporan Berkala Bank Umum
- j. POJK No.38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
- k. SEOJK No.43/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 mengenai Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak

3. Ketentuan Umum

- a. BMPK ditetapkan bagi Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait maupun kepada Pihak Tidak Terkait
- b. BMPK kepada Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari Modal Bank.
Besarnya fasilitas yang dapat disalurkan kepada seluruh peminjam Pihak Terkait adalah 10% dari modal bank.
- c. BMPK kepada Pihak Tidak Terkait ditetapkan :
 - Penyediaan Dana kepada 1 (satu) peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari Modal Bank.
 - Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari Modal Bank, dalam hal ini ketentuan poin bullet 1 diatas tetap mengikat untuk setiap anggota kelompok peminjam.
 - Penyediaan dana kepada peminjam yang bukan merupakan pihak terkait yang disalurkan dan atau digunakan untuk keuntungan pihak terkait digolongkan sebagai penyediaan Dana kepada pihak terkait, peminjam dikategorikan sebagai Pihak Terkait.

d. BMPK Konsolidasi

Perhitungan BMPK Konsolidasi adalah persentase maksimum total penyediaan dana Bank dan Perusahaan Anak yang diperkenankan terhadap Modal Bank secara Konsolidasi.

- Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal Bank secara konsolidasi
- Penyediaan dana konsolidasi kepada peminjam yang bukan Pihak Terkait, berlaku :
 - 1 Penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam secara individu ditetapkan paling tinggi 20% dari Modal Bank konsolidasi
 - 2 Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam paling tinggi 25% dari Modal Bank konsolidasi.
- BMPK secara konsolidasi dihitung berdasarkan modal bank secara konsolidasi. Modal bank secara konsolidasi merupakan penjumlahan antara modal inti konsolidasi dengan modal pelengkap konsolidasi.

e. Bank wajib melaporkan BMPK dalam Laporan bulanan Bank Umum setiap tanggal 06 meliputi informasi :

- Pelampauan BMPK individu maupun konsolidasi
- Pelanggaran BMPK individu maupun konsolidasi
- Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait setiap bulan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan baik secara individu maupun secara konsolidasi
- Laporan pelampauan / pelanggaran BMPK secara konsolidasi untuk pihak tidak terkait

f. Metode Perhitungan BMPK terhadap fasilitas

1 Kredit

BMPK dihitung berdasarkan baki debet pinjaman yang diberikan.

2 Surat Berharga

Untuk surat berharga dengan janji dijual kembali , BMPK dihitung berdasarkan pada harga beli surat berharga.

3 Tagihan Ekseptasi

BMPK dihitung sebesar nilai wesel yang diaksep, yaitu sebesar nilai bruto tagihan terhadap pihak yang menjamin atau pihak yang wajib melunasi tagihan akseptasi tersebut.

4 Derivatif kredit, dan *Potential Future Credit exposure*

BMPK dihitung berdasarkan risiko kredit dari transaksi derivatif tersebut

5 Rekening Administratif

BMPK dihitung sebesar nilai yang telah diterbitkan (*outstanding*)

6 Penyertaan Modal

Penyertaan modal kepada Anak Perusahaan dapat tidak dihitung dalam BMPK , sepanjang Bank dan Anak Perusahaan memberikan komitmen secara tertulis kepada regulator (BI/OJK) untuk menerapkan pengawasan Bank dan Anak Perusahaan/investee secara individual dan konsolidasi

g. Pelampauan BMPK

Penyediaan dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK (yang dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal pelaporan) apabila disebabkan :

- Penurunan modal Bank
- Perubahan nilai tukar
- Perubahan nilai wajar

- Penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dana atau perubahan struktur pengurusan yang disebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam
 - Perubahan ketentuan
- g. Rencana tindak lanjut terhadap pelampauan atau pelanggaran BMPK :
- Membuat pelaporan rencana tindak lanjut jika terjadi pelampauan/pelanggaran BMPK, yang memuat minimum langkah-langkah untuk penyelesaian pelanggaran atau pelampauan BMPK disertai dengan target waktu penyelesaian.
 - Laporan pelaksanaan dari rencana tindak lanjut wajib disampaikan kepada Bank Indonesia /OJK paling lambat 14 hari kerja setelah pelaksanaan tindak lanjut.
 - Penyelesaian pelanggaran BMPK paling lambat 1 bulan sejak rencana tindak lanjut disampaikan ke Bank Indonesia /OJK
- i. Pemantauan dan pelaporan BMPK
- Pemantauan BMPK (dilakukan sepanjang waktu)
 - Pelaporan BMPK (dilakukan sebulan sekali)